



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 421.1/6-DPMPTSP/OL/2021**

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**YAYASAN TRINITY CITRA MULIA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dari **YAYASAN TRINITY CITRA MULIA** yang didaftarkan pada tanggal **02 November 2021** Nomor **0004/DPMPTSP-75/1121**;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini atas nam atas nama **YAYASAN TRINITY CITRA MULIA**.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan  
 Nomor : **700./KB-0004/DPMPPTSP/XI/2021**  
 Tanggal : **02 Desember 2021**
  2. Pertimbangan Teknis  
 Nomor : **5.13/172/Teknis-Disdikbud/KB/XI/2021**  
 Tanggal : **02 Desember 2021**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU**

Memberikan Izin KB kepada :

Nama Badan Hukum : **YAYASAN TRINITY CITRA MULIA**

Pemilik/Penyelenggara : **KINDERFIELD BSD**

Alamat : **BSD JUNCTION LANTAI P2 BLOK R1 JALAN PAHLAWAN SERIBU, BSD CITY KELURAHAN LENGKONG WETAN KECAMATAN SERPONG TANGERANG SELATAN**

Jenis Kegiatan : **PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**

Pemimpin : **WILLIAM DJUHADI**

**KEDUA** : Pemegang Izin Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud Diktum **KESATU** wajib melaksanakan *Pendaftaran Perpanjangan* setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin dan sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan, maka Izin Pendidikan Anak Usia Dini ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 13 Desember 2021



**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**Plt.KEPALA,**

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

NIP. 19701006 199103 1 001

**Tembusan diberikan kepada Yth :**

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

*Kepada :*

Yth. **WILLIAM DJUHADI**

Alamat : VILLA MELATI MAS BLOK M - 11 / 12 A RT/RW. 43/9 KELURAHAN  
JELUPANG KECAMATAN SERPONG UTARA